



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 260 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**TIM PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT DI WILAYAH PERAIRAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan laut, perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mencemari atau merusak lingkungan laut;
 - b. bahwa kegiatan di lingkungan laut yang meliputi kegiatan pelayaran, kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi, serta kegiatan lainnya, berpotensi terhadap resiko kecelakaan yang dapat mengakibatkan terjadinya tumpahan minyak yang dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan laut;
 - c. bahwa dalam rangka melakukan upaya penanggulangan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan laut di wilayah perairan provinsi, diperlukan langkah-langkah konkret secara terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penanggulangan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Laut Di Wilayah Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319); *u*

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 Tentang Mengesahkan "*International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974*", Sebagai Hasil Konferensi Internasional Tentang Keselamatan Jiwa Di Laut 1974, Yang Telah Ditandatangani Oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, Di London, Pada Tanggal 1 Nopember 1974, Yang Merupakan Pengganti "*International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1960*", Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 65);
8. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention For The Prevention of Pollution From Ships, 1973* Beserta Protokol (*The Protocol of 1978 Relating To The Internasional Convention For The Prevention Of Pollution From Ships, 1973*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU

: Tim Penanggulangan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Laut Di Wilayah Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengambil langkah-langkah konkret sebagai upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut di wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut di wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkoordinasi dengan Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada instansi/unit terkait masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Juli 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Timur;
9. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 260 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 2 Juli 2021****SUSUNAN TIM PENANGGULANGAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT
DI WILAYAH PERAIRAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	DR. David B. W. Pandie, MS/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Bidang Pemerintahan dan Organisasi.		
4.	Ir. Antonius P. Y. Djogo, MSC Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Bidang Pertanian.		
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana	a. mengoordinir pelaksanaan tugas tim dalam memfasilitasi kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut; b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan tim penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut tingkat nasional; dan c. mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas dan penganggaran.

6.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Wakil Ketua Pelaksana	Membantu Ketua Pelaksana dalam mengoordinir: a. Kelompok Kerja Data dan Informasi; b. Kelompok Kerja Penanganan Cepat dan Kerusakan Lingkungan Laut; c. Kelompok Kerja Hukum dan Tindak Pidana Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Laut; d. Kelompok Kerja Penanganan Dampak Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Laut; dan e. Kelompok Kerja Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
7.	Kepala Bidang Pengendalian Dan Perlindungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua pelaksana dan wakil pelaksana dalam mengoordinir pelaksanaan tugas-tugas Tim.
A.	KELOMPOK KERJA DATA DAN INFORMASI		
1.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Ketua	a. mengumpulkan data dan informasi secara periodik terkait kondisi ekosistem laut dan kualitas perairan; b. mendukung upaya pemantauan indikator pencemaran laut; c. mengumpulkan laporan pendukung; d. menginventarisasi data dan informasi dampak pencemaran laut terhadap ekosistem dan spesies di dalamnya; e. membantu menghimpun data dan informasi awal dan analisa terkait kerusakan SDA, valuasi kerugian sosial ekonomi; f. memberikan rekomendasi secara periodik terhadap upaya menurunkan dampak pencemaran laut berdasarkan data terkini; dan g. mengumpulkan data dan informasi secara periodik terkait upaya rehabilitasi pencemaran laut.
2.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
3.	Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	Anggota	
4.	Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kupang		
5.	Direktur Politeknik Pertanian Kupang		
6.	Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang		
7.	Kepala Stasiun Metrologi Kupang		
8.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang		
9.	Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kupang		

10.	Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
B. KELOMPOK KERJA PENANGANAN CEPAT PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT			
1.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Ketua	<p>a. mengoordinir dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas operasional tim penanganan cepat pencemaran laut;</p> <p>b. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan pencemaran laut di tingkat Provinsi dan Kabupaten;</p> <p>c. melakukan penanggulangan pencemaran di laut secara cepat;</p> <p>d. mengamankan wilayah Perairan sekitar tempat kejadian di Laut-Pantai; dan</p> <p>e. mempersiapkan dan mendistribusikan kebutuhan sarana, prasarana, personil dan logistik pendukung.</p>
2.	Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kupang, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan RI	Sekretaris	
3.	Dir. Reskrimsus Polda NTT	Anggota	
4.	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
5.	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi NTT		
6.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT		
7.	Kepala Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut Kupang pada Badan Keamanan Laut Zona Maritim Timur Kupang		
8.	Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tual		
9.	Direktur Pertamina Kupang		
10.	Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perhubungan Laut Provinsi NTT		
11.	Direktur Utama Pelindo III Kupang		
12.	Kepala Distrik Navigasi Kelas II Kupang		
13.	Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang		
14.	Kepala BASARNAS Kupang		

C.	KELOMPOK KERJA HUKUM DAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT		
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memberikan saran dan masukan terkait penanganan pencemaran laut; b. mengoordinasikan dan memfasilitasi tim penegak hukum dalam proses penegakkan hokum; dan c. mengoordinasikan proses penegakan hukum dengan tim penanganan pencemaran laut di tingkat nasional.
2.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT		
5.	Kepala Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara		
6.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kupang		
7.	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang		
8.	Kepala Kantor Imigrasi Kupang		
9.	Kepala Bidang II Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kupang		
10.	Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		

D.	KELOMPOK KERJA PENANGANAN DAMPAK PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT		
1.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinasikan upaya rehabilitasi ekosistem, kualitas perairan dan spesies terhadap dampak pencemaran pesisir dan laut; dan b. mengoordinasikan upaya pembersihan dan pengumpulan bahan pencemar (minyak, sampah, limbah B3, dll); dan c. mengoordinasikan upaya penanganan bahan pencemar (minyak, sampah, limbah B3, dll).
2.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretaris	
3.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	
4.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang		
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT		
6.	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ditjen. Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI		
7.	Kepala Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Ditjen. Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI		
8.	Kepala UPTD Sampah dan Limbah B3 di Kupang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		

24

E.	KELOMPOK KERJA KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan penyadartahuan (<i>awareness</i>) secara berkala terkait upaya penanggulangan pencemaran laut; b. memberikan informasi secara berkala terhadap upaya pemantauan, penanganan dan penanggulangan dampak pencemaran laut; dan c. mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanganan pencemaran laut.	
2.	Kepala Bidang Pembinaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris		
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota		
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT			
4.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT			
5.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Provinsi NTT			
6.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT			
7.	<i>Project Leader</i> Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Kupang	8.		<i>Project Leader</i> WWF Indonesia, Kupang
9.	Ketua Yayasan Alfa Omega Kupang	10.		Ketua Yayasan Peduli Timor Barat
11.	Ketua Yayasan Rumah Perempuan	12.		Ketua CIS Timor
13.	Ketua Yayasan Pengembang Pesisir dan Laut	14.		Ketua HNSI Provinsi NTT
15.	<i>Field Facilitator</i> NCU ATSEA-2			

F.	SEKRETARIAT		
1.	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	a. melaksanakan tugas-tugas terkait administrasi, protokoler, dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
2.	Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Kupang, Ditjen. Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI	Sekretaris	b. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Tim; dan c. menyusun pelaporan pelaksanaan tugas Tim.
2.	<i>Field Facilitator NCU ATSEA-2</i>	Anggota	



 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 6

JOSEF ADREANUS NAE SOI